

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



**KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bukateja, Januari 2025

KECAMATAN BUKATEJA

NUR AZIZAH ELITA, S.IP., M.Si.
Purba
Purbalingga Tingkat I
NIP. 19880405 200701 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bukateja tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bukateja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.737.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.660.910.357,00 atau mencapai 95,60%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 adalah Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukateja telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Bukateja	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
D. Kepegawaian	7
E. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
F. Landasan Hukum	10
G. Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	17
1. Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	19
2. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	19
3. Tujuan 2 “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	26
4. Sasaran 2 “ Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan	31
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Daftar Pegawai Kecamatan Bukateja	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Camat Bukateja Tahun 2024	15
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Bukateja Tahun 2024	16
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	16
Tabel 6	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 7	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bukateja Tahun 2024	19
Tabel 8	Pencapaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024	20
Tabel 9	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024	20
Tabel 10	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin SKM Smt I	22
Tabel 11	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur SKM Smt I	22
Tabel 12	Survey Kepuasan Masyarakat SKM Smt I	23
Tabel 13	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin SKM Smt II	24
Tabel 14	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur SKM Smt II	24
Tabel 15	Survey Kepuasan Masyarakat SKM Smt II	24
Tabel 16	Capaian Kinerja Tujuan 2	26
Tabel 17	Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian tahun sebelumnya	27
Tabel 18	Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Bukateja Tahun 2024	27
Tabel 19	Capaian Kinerja Sasaran 2	31
Tabel 20	Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian tahun sebelumnya	32
Tabel 21	Rincian Nilai setiap Komponen Evaluasi SAKIP	32
Tabel 22	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Kecamatan Bukateja Tahun 2024	35
Tabel 23	Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran	40
Tabel 24	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
Tabel 25	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	44
Tabel 26	Realisasi Anggaran Kecamatan Bukateja Tahun 2024	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bukateja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga diwajibkan

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bukateja

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Bukateja terletak di bagian timur selatan wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 12 Km hingga 20 Km dari ibukota Kabupaten, berada di daerah dataran rendah mayoritas daerah sawah dan tegalan. Luas wilayah Kecamatan Bukateja adalah 4.240,03 Ha terdiri dari lahan kering 2.041,21 Ha, lahan sawah 2.198,82 Ha.

Kecamatan Bukateja terdiri dari 14 Desa, 61 Dusun, 103 RW dan 366 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kaligondang
- Selatan : Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
- Timur : Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kemangkong dan Kecamatan Purbalingga

c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian

Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja

di lingkungan Kecamatan.

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan

kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara yang berada di Kecamatan Bukateja sejumlah 16 orang (12 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Harian Lepas), dengan rincian sebagai berikut :

a. PNS Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki : 6 orang

Perempuan : 6 orang

b. PNS Menurut Jabatan

Camat : 1 orang

Sekretaris Kecamatan : 1 orang

Kepala Seksi : 3 orang

Kepala Sub Bagian : 1 orang

- Fungsional Umum : 5 orang
- c. PNS Menurut Golongan Ruang
- Golongan IV : - orang
- Golongan III : 10 orang
- Golongan II : 2 orang
- d. PNS Menurut Pendidikan
- Magister : 1 orang
- Sarjana : 7 orang
- Sarjana Muda : 0 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 1 orang
- e. Pegawai Menurut Status Kepegawaian
- PNS : 12 orang
- Honorer Daerah : 0 orang
- Tenaga Harian Lepas : 4 orang

Daftar Pegawai (PNS, Honorer Daerah , dan Tenaga Harian Lepas) sebagai berikut :

Tabel 1.
Daftar Pegawai Kecamatan Bukateja

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nur Azizah Erlita, S.IP., M.Si.	Camat	PNS
2.	Bakhtiar Amran Rifani, SE	Sekretaris Kecamatan	PNS
3.	Teguh Priyatno, S.M.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	PNS
4.	Sri Pangestuti, SH.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sekaligus	PNS
5.	Dwiani Nursasi Aprilia, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Plt Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PNS

6.	Abdullah Chorib	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS
7.	Dhani Indriyani, S.Akun.	Pengurus Barang	PNS
8.	Ikhwan Isnanto, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran	PNS
9.	Napingi	Pengelola Pajak Daerah	PNS
10.	Tri Wahyuni	Pengadministrasi Umum	PNS
11.	Sujito	Pengemudi	PNS
12.	Supriyono	Tenaga Harian Lepas	THL
13.	Dhesy Rizkia Yanuar	Tenaga Harian Lepas	THL
14.	Wahyu Adi Prasetyo	Tenaga Harian Lepas	THL
15.	Solihin	Tenaga Harian Lepas	THL

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bukateja periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
6. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
7. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
8. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
9. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Bukateja periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah

Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stakeholder;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan
 - C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - D. Kepegawaian
 - E. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - F. Landasan Hukum
 - G. Sistematika Laporan Kinerja
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. Rencana Strategis
 - B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
 - C. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan

Bukateja Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bukateja mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kecamatan Bukateja menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Camat Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dari perjanjian kinerja awal, capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.1.557.359.000,-	Rp.353.432.657,-	22,7
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.127.650.000,-	Rp.0,-	0,0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.65.575.000,-	Rp.0,-	0,0
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.29.000.000,-	Rp.0,-	0,0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.30.703.000,-	Rp.0,-	0,0
		Rp.1.810.287.000,-	Rp.353.432.657,-	22,7

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tahun 2024

Tabel 5

Pencapaian Kinerja Program Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.1.920.128.000,-	Rp.1.793.363.877,-	93,4
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.180.350.000,-	Rp.177.609.500,-	98,5
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.65.575.000,-	Rp.61.202.450,-	93,3
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.35.740.000,-	Rp.35.678.200,-	99,8
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.35.703.000,-	Rp.35.269.000,-	98,8
		Rp.2.237496.000,-	Rp.2.103.123.027,-	93,9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Strategi yang telah dilakukan pada tahun 2024 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya antara lain:

1. Dalam hal capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Bukateja senantiasa melaksanakan perbaikan pelayanan secara terus

menerus dengan cara pelaksanaan evaluasi atas Standar Pelayanan Publik yang diterapkan dengan menggunakan sarana Forum Konsultasi Publik secara berkala untuk menggali masukan dan saran atas pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja. Dengan perbaikan Standar Pelayanan Publik tersebut menjadi instrumen formal untuk melakukan penyesuaian atas kelemahan yang masih terjadi sekaligus penguatan terhadap capaian yang sudah diraih dalam penilaian kepuasan masyarakat.

2. Dalam hal perbaikan capaian sasaran yaitu “meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” dengan indikator nilai SAKIP, pada tahun 2024 Kecamatan Bukateja melakukan perbaikan dengan mendasari strategi yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Secara bertahap kualitas dokumen SAKIP ditingkatkan mulai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Serta yang tidak kalah penting secara bertahap melakukan peningkatan pemahaman kepada personil terhadap pentingnya implementasi SAKIP. Sehingga pada tahun ini, capaian nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 3,90 poin walaupun belum mencapai target perjanjian kinerja yang ditetapkan yaitu 66.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89	92,588	104,03	Sangat tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89	92,588	104,03	Sangat tinggi
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		34	33	97,06	Sangat tinggi
	Nilai SAKIP Kecamatan	66	65,61	99,41	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja		77,5	79,099	100,17	Sangat tinggi

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 92.588 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan”
dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	92.588	104,03	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dan capaian sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan hasil sebesar 104,03 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Pengukuran tersebut didapatkan dari IKM semester I sebesar 90,099 dan IKM semester 2 sebesar 95,077 sehingga didapatkan angka IKM rata-rata Tahun 2024 sebesar 92,588 dibandingkan dengan target pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 89.

Tabel 9

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,7	86,5	88,4	88,89	89	92,588	104,03	90
Rata – rata Capaian Kinerja								104,03	

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan peningkatan terhadap capaian indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk memperoleh nilai IKM unit Pelayanan Publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi setiap unsur dengan total unsur yang terisi, kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Pada tahun 2024 Nilai IKM Kecamatan Bukateja sebesar 92,588 yang didapatkan IKM semester I sebesar 90,099 dan IKM semester 2 sebesar 95,077 dari target yang ditetapkan sebesar 89.

Berdasarkan pengolahan data IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja, dapat diketahui unsur-unsur SKM yang menjadi pendorong dan unsur-unsur yang masih menjadi hambatan/kendala, penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu unsur Waktu Penyelesaian, unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan unsur Kompetensi Pelaksana
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur Biaya/Tarif, unsur Penanganan Pengaduan serta unsur Persyaratan.

Hasil analisa terhadap unsur yang menjadi kendala/hambatan serta unsur layanan yang menjadi kelebihan, dilakukan evaluasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu unsur spesifikasi jenis layanan, waktu pelayanan dan persyaratan.

Rencana tindak lanjut perbaikan/ solusi atas pencapaian IKM Kecamatan Bukateja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* khususnya Unsur Waktu Penyelesaian melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* berupa papan informasi, banner dan selebaran maupun daring/*online* melalui media sosial serta penyampaian/edukasi kepada pengguna layanan. Mereview Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* khususnya Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* berupa papan informasi, banner dan selebaran maupun daring/*online* melalui media sosial serta penyampaian/edukasi kepada pengguna layanan.
- c. Dalam rangka meningkatkan komponen *Manufacturing* berupa unsur Kompetensi Pelaksana secara berkala akan dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas pelaksana pelayanan dengan mempedomani terhadap Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Apabila mengukur capaian hasil terhadap empat (4) program maupun lima (5) kegiatan yang termasuk dalam target tujuan "Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", semua Program maupun Kegiatan tersebut telah berhasil

menunjang pencapaian Tujuan yaitu IKM Kecamatan Bukateja Tahun 2024 yang meningkat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah penentuan responden mengikuti pedoman penentuan responden yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2024 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebanyak dua kali yaitu dalam kurun waktu satu semester. Adapun pelaksanaan SKM semester I dilaksanakan pada kurun waktu 2 Januari s.d 30 Juni 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 203 orang responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin SKM Semester I

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Laki-laki	96	47,3
2	Perempuan	107	52,7
TOTAL		203	100.00

Tabel 11

Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur SKM Semester I

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	15 – 20 Tahun	44	21,7
2	21 – 25 Tahun	30	14,8
3	26 – 30 Tahun	23	11,4
4	31 – 35 Tahun	22	10,8
5	36 – 40 Tahun	19	9,3
6	41 – 45 Tahun	17	8,4
7	46 – 50 Tahun	17	8,4
8	51 – 55 Tahun	10	4,9
9	56 – 60 Tahun	19	9,3
10	61 – 65 Tahun	2	1
TOTAL		203	100.00

Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah terkumpul dari responden pengguna layanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 12
Survey Kepuasan Masyarakat Semester I

No	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3.99	81.0	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3.448	70.0	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.847	78.1	A	Sangat Baik
4	Biaya	3.399	69.0	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.645	74.0	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.433	69.7	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.65	74.1	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.581	72.7	A	Sangat Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.473	70.5	A	Sangat Baik
JUMLAH		32.466	659,1		
NILAI IKM		3.6038	90.099	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengolahan data IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Bukateja, dapat diketahui unsur-unsur SKM yang menjadi pendorong dan unsur-unsur yang masih menjadi hambatan/kendala, penjelasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Pelayanan Biaya mendapatkan nilai terendah yaitu 69,0, selanjutnya komponen Kompetensi Pelaksana dengan nilai 69,7 dan Komponen Prosedur dengan nilai 70,0.
2. Sedangkan Tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur persyaratan dengan nilai 81,0, kedua adalah dari unsur waktu pelayanan dengan nilai 78,1 dan yang ketiga adalah unsur Perilaku Pelaksana dengan nilai 74,1.

Adapun pelaksanaan SKM semester II dilaksanakan pada kurun waktu 1 Juli s.d 30 November 2024 dengan jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 187 orang responden dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13

Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin SKM Semester II

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Laki-laki	116	62
2	Perempuan	71	38
TOTAL		187	100.00

Tabel 14

Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur SKM Semester II

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	15 – 20 Tahun	73	39
2	21 – 25 Tahun	22	11,8
3	26 – 30 Tahun	29	15,8
4	31 – 35 Tahun	15	8
5	36 – 40 Tahun	19	10,1
6	41 – 45 Tahun	11	5,8
7	46 – 50 Tahun	14	7,5
8	51 – 55 Tahun	3	1,5
9	56 – 60 Tahun	1	0,5
TOTAL		187	100.00

Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah terkumpul dari responden pengguna layanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 15
Survey Kepuasan Masyarakat Semester II

No	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanar	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3.877	72.5	A	Sangat Baik
2	Prosedur	3.786	70.8	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.647	68.2	A	Sangat Baik
4	Biaya	3.979	74.4	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.727	69.7	A	Sangat Baik

6	Kompetensi Pelaksana	3.759	70.3	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.759	70.3	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.941	73.7	A	Sangat Baik
9	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.786	70.8	A	Sangat Baik
JUMLAH		34.261	640,7		
NILAI IKM		3.8028	95.07	A	Sangat Baik

Hasil analisa terhadap unsur yang menjadi kendala/hambatan serta unsur layanan yang menjadi kelebihan, dilakukan evaluasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu unsur spesifikasi jenis layanan, waktu pelayanan dan persyaratan.

Rencana tindak lanjut perbaikan/ solusi atas pencapaian IKM Kecamatan Bukateja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* khususnya Unsur Waktu Penyelesaian melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* berupa papan informasi, banner dan selebaran maupun daring/*online* melalui media sosial serta penyampaian/edukasi kepada pengguna layanan.
- b. Standar Pelayanan khususnya pada komponen *service delivery* khususnya Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan melalui Sistem Informasi yang tersedia baik secara luring/*offline* berupa papan informasi, banner dan selebaran maupun daring/*online* melalui media sosial serta penyampaian/edukasi kepada pengguna layanan.
- c. Dalam rangka meningkatkan komponen Manufakturing berupa unsur Kompetensi Pelaksana secara berkala akan dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas pelaksana pelayanan dengan mempedomani terhadap Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Apabila mengukur capaian hasil terhadap empat (4) program maupun lima (5)

kegiatan yang termasuk dalam target tujuan “Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, semua Program maupun Kegiatan tersebut telah berhasil menunjang pencapaian Tujuan yaitu IKM Kecamatan Bukateja Tahun 2024 yang meningkat.

Program yang menunjang capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, antara lain:

- i. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- ii. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- iii. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- iv. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sedangkan kegiatannya antara lain:

- i. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- ii. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- iii. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- iv. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- v. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 33 dari target sebesar 34 atau mencapai 97,06% dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	33	97,06	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas Kelembagaan Kecamatan” dengan indikator

kinerja Nilai Indeks Kematangan Perangkat Daerah mendapatkan hasil sebesar 33 dari target 34 atau capaian sebesar 97,06 % dengan predikat “Sangat Tinggi”.

Tabel 17
Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	NA	29	34	33	97,06	36
Rata – rata Capaian Kinerja								97,06	

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas Kelembagaan Kecamatan” dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kematangan Perangkat Daerah mendapatkan hasil sebesar 33 dari target 34 atau capaian sebesar 97,06 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil capaian pengukuran Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pengukuran tahun 2023 yaitu sebesar 29.

Sedangkan rincian nilai kematangan perangkat daerah Kecamatan Bukateja tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Bukateja Tahun 2024

NO	KOMPONEN	NILAI 2024	KETERANGAN
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	
2	Monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3	
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2	
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3	
6	Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5	
7	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur	3	
8	Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas	1	

	Aparatur		
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	4	
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2	
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2	
Jumlah		33	

Berdasarkan tabel rincian nilai kematangan perangkat daerah diatas, dapat ditarik informasi untuk setiap komponen sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan nilai maksimal yaitu 5 menunjukkan dari komponen perencanaan pembangunan daerah untuk Kecamatan Bukateja sudah dinyatakan matang dengan bukti dukung dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara lengkap
2. Komponen Monitoring dan pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen monitoring pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah belum matang. Masih diperlukan peningkatan terhadap monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui penjadwalan monitoring secara berkala, menetapkan standar kriteria monitoring, menetapkan rencana tindak lanjut atas rekomendasi dhasil monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
3. Komponen Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen penjaminan mutu layanan perangkat daerah belum matang. Kedepan diperlukan penjaminan mutu secara berkala eksternal berstandar dengan pengujian tenaga ahli bersertifikat.
4. Komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 2, menunjukkan komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah belum matang. Saat ini baru pada tahap proses pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam SOP. Langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kematangan pada komponen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah dengan cara melakukan evaluasi terhadap SOP, revisi atas SOP yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta memasukkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.

5. Komponen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan nilai 3 menunjukkan komponen penjaminan mutu layanan perangkat daerah belum matang. Kedepan diperlukan rencana kebutuhan diklat yang komprehensif untuk semua jabatan, evaluasi reguler dan penyusunan rekomendasi dan tindaklanjut.
6. Komponen Analisis Kebijakan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai maksimal yaitu 5, menunjukkan komponen Analisis Kebijakan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah sudah matang.
7. Komponen Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terukur mendapatkan nilai 3, menunjukkan komponen Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terukur belum matang karena masih berhenti pada analisi kebutuhan sumber daya terstandar dengan uji terbuka menggunakan metode ilmiah. Langkah peningkatan kematangan perangkat daerah dilakukan dengan monitoring penyediaan sumber daya yang terstandar, penyusunan SOP dan penjaminan mutu serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
8. Komponen Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur mendapatkan nilai 1 atau masih sangat rendah karena tidak disusunnya manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas aparatur. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan penyusunan manajemen risiko dan penerapan rencana tindak pengendalian terhadap semua risiko kegiatan serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.
9. Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur mendapatkan nilai 4, menunjukkan komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur cukup matang. Sebagai langkah penyempurnaan terhadap Komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur diperlukan pengukuran tingkat capaian kinerja dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.
10. Komponen Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 2 menunjukkan komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur belum matang karena inovasi masih bersifat adopsi/replikasi tanpa adanya pengembangan inovasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dedepan diperlukan pengembangan inovasi secara komprehensif, dilakukan kajian dan sifat inovasi yang berkelanjutan.

11. Komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai 2 menunjukkan komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah belum matang. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bukateja sudah menerapkan praktek budaya organisasi namun sifatnya masih belum spesifik. Diperlukan langkah perbaikan berupa dokumentasi nilai, sikap dan perilaku budaya disertai penerapan internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan serta pelaksanaan evaluasi rutin atas budaya organisasi yang diterapkan.

Dari 11 komponen kematangan organisasi, terdapat empat (4) komponen yang masih rendah yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah, Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur, Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah dan Komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah. Rendahnya nilai atas komponen tersebut disebabkan kendala sebagai berikut:

1. SOP yang telah ditetapkan belum dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga belum pernah dilakukan revisi atas SOP yang ditetapkan.
2. Perangkat Daerah belum menyusun Manajemen Risiko atas Pelaksanaan Tugas Aparatur. Salah satu hal yang menjadi penyebab adalah masih minimnya pengetahuan aparatur terhadap Manajemen Risiko atas Pelaksanaan Tugas Aparatur.
3. Inovasi yang sudah dihasilkan masih bersifat parsial, dikarenakan belum dilakukannya adopsi atas inovasi yang sudah ada dan pengembangan inovasi yang dihasilkan belum mendasari kebutuhan penerima layanan.
4. Budaya Organisasi yang ada masih berbentuk Budaya kerja yang bersifat umum/ belum spesifik dan belum ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya budaya kerja organisasi yang positif.

Atas kendala/permasalahan diatas, upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah antara lain:

1. Terhadap SOP yang telah ditetapkan, senantiasa dilakukan evaluasi secara berkala melalui Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap penerapan SOP. Sebagai langkah tindak lanjut atas evaluasi atas SOP tersebut kemudian perlu dilakukan revisi atas SOP yang telah ditetapkan.
2. Kecamatan Bukateja perlu segera menyusun Manajemen Risiko atas Pelaksanaan Tugas Aparatur dan mengikutsertakan aparatur pada

bimbingan teknis maupun pelatihan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas aparatur.

3. Diperlukannya pengembangan inovasi secara berkesinambungan melalui replikasi atau duplikasi terhadap inovasi yang sudah ada.
4. Kecamatan Bukateja perlu menetapkan budaya organisasi melalui Keputusan Camat. Selanjutnya atas Budaya Organisasi yang ditetapkan dilakukan sosialisasi kepada aparatur yang ada untuk menjamin nilai-nilai budaya organisasi dapat diterapkan dan diinternalisasikan oleh masing-masing aparatur.

Program yang menunjang capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan” antara lain:

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Sedangkan kegiatannya antara lain:
 - i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - v. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - vii. Pengadaan Barang Milik Daerah

SASARAN 2 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan” mendapatkan nilai 65,61 dari target sebesar 66 atau sebesar 99,41 % dari target dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66	65,61	99,41	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja sasaran yaitu “Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” dengan indikator

nilai SAKIP Kecamatan mendapatkan hasil nilai sebesar 65,61 dari target nilai sebesar 66 atau capaian sebesar 104,03 % dengan predikat “Sangat Tinggi”.

Tabel 20

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	NA	NA	51.26	61,71	66	65.61	99,41	70
Rata – rata Capaian Kinerja								99,41	

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja sasaran yaitu “Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP kecamatan mendapatkan hasil nilai sebesar 65,61 dari target nilai sebesar 66 atau capaian sebesar 99,41 % dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hasil capaian pengukuran sasaran yaitu Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap empat (4) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil atas Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai **65,61** dengan kategori “**B**” atau **Baik**, yang berarti dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Bukateja tingkat akuntabilitas kinerjanya sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan eselon 3. Adapun rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 21

Rincian Nilai Setiap Komponen Evaluasi AKIP Kecamatan Bukateja

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	7,50	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,60	18,60	28,50	65,61

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat sebagian Indikator Kinerja sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2025 yang tidak sesuai dengan Kempmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Penyusunan cascading dalam cascading.purbalinggakab.go.id belum seluruhnya diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan.
- c. Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja telah diupload tepat waktu pada aplikasi esr.menpan.go.id, namun belum dipublikasikan tepat waktu pada website Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- d. Target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulanan. Selain monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja tribulanan belum didokumentasikan dan dilaksanakan secara memadai.
- e. Penyusunan pohon kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rapat-rapat / Monitoring Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum sepenuhnya didokumentasikan secara memadai, sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektif tindak lanjutnya
- b. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja).

- c. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment* dalam hal ini dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- d. Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun terdapat ketidakkonsistenan target kinerja triwulanan, dimana beberapa target indikator kinerja Program/Kegiatan pada rencana aksi berbeda dengan indikator kinerja Program/Kegiatan pada PKPK.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Telah terdapat dokumen laporan baik tribulanan maupun tahunan yang menggambarkan kinerja dan telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- b. Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja, penyampian/sosialisasi capaian kinerja Tahun 2023 dan capaian kinerja berkala telah dilaksanakan, namun informasi dalam dokumentasinya belum memadai dan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.
- c. Data Laporan Kinerja masing-masing pegawai dalam pencapaian target kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi belum terdokumentasikan dengan baik.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rapat/ monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik.
- b. Masih terdapat rekomendasi atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten yang berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 antara lain e-kinerja

- belum diisi secara tertib dan tepat waktu, serta penilaian kinerja pegawai dijadikan dasar dalam pemberian *Reward And Punishment*.
- c. Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga telah membentuk Tim Penetapan SAKIP Internal, namun sebagian besar tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal.

Dari hasil evaluasi atas AKIP Kecamatan Bukateja tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Kecamatan Bukateja. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP Kecamatan Bukateja sebagai berikut:

Tabel 22
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Kecamatan Bukateja tahun 2024

No.	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
A. PERENCANAAN KINERJA		
1	Menyusun Indikator Kinerja sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2025 yang tidak sesuai dengan Kempmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;	Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dan PK Eselon IV sesuai dengan Kempmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah Menyusun surat pernyataan Camat Bukateja untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025
2	Melengkapi cascading dalam cascading.purbalinggakab.go.id sampai dengan indikator sub kegiatan	Melengkapi indikator sub kegiatan pada cascading yang tertuang dalam cascading.purbalinggakab.go.id
3	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada website Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	Mempublikasikan Dokumen SAKIP pada website Kecamatan Bukateja yaitu kecamatanbukateja.purbalinggakab.go.id
4	Menggunakan Rencana Aksi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi	Menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja selama satu tahun dan

	pencapaian kinerja triwulanan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja organisasi. selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen) dan dipantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapatnya	melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat
5	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
B. PENGUKURAN KINERJA		
1	Mendokumentasikan secara memadai hasil rapat-rapat monitoring kinerja agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektif tindak lanjutnya	Melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat
2	Meningkatkan pengendalian, serta memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib	Camat memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dalam bentuk instruksi Surat Perintah
3	Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward and punishment) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja pegawai	Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Camat Bukateja tentang pemberian penghargaan (reward and punishment) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja pegawai dalam bentuk
4	Melakukan reuiu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja	Melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat

	organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK	
C. PELAPORAN KINERJA		
1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat didokumentasikan (dibuat laporan/notulen rapat) dan dipantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapat dimaksud. Laporan Monev dan atau Notulen Rapat paling tidak memuat pembahasan permasalahan, rekomendasi, rencana aksi, dan tindak lanjut rekomendasi rapat sebelumnya	Menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja selama satu tahun dan melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan dengan output dokumen PKPK dan PPS serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat
2	Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan Laporan Kinerja, penyampaian/sosialisasi capaian kinerja tahun 2023, dan capaian kinerja berkala dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan	Melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi serta Camat memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dalam bentuk instruksi Surat Perintah
3	Memerintahkan seluruh pegawai menyampaikan Laporan Capaian Kinerja pada e-kinerja setiap bulannya tepat waktu	Camat memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dalam bentuk instruksi Surat Perintah
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		

1	Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindak lanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya berkala	Menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja selama satu tahun dan melaksanakan Evaluasi kinerja Triwulanan serta mendokumentasikan hasil rapat evaluasi triwulanan berupa notulensi rapat
2	Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 serta memastikan tidak terjadi pengulangan rekomendasi di masa yang akan datang	Menyusun Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 serta memerintahkan Tim Evaluasi SAKIP agar meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil LHE AKIP tahun 2024
3	Meningkatkan kapabilitas Tim Penerapan SAKIP internal dengan mengikutsertakan tim pada pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal	Mengikutsertakan Tim Penerapan SAKIP Internal yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen SAKIP tingkat Kabupaten

Program yang menunjang capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” antara lain:

i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Sedangkan kegiatannya antara lain:

- i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- v. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

vii. Pengadaan Barang Milik Daerah

1. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Capaian kinerja Kecamatan Bukateja atas dua tujuan dan dua sasaran menunjukkan capaian dengan predikat sangat tinggi. Dari capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan analisis atas penggunaan sumber anggaran yang tersedia di masing-masing program yang mendukung indikator kinerja. Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 23

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran		Keterangan
					(Rp)	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai IKM	104.03	309.759.150,-	97,6	Efisien
	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	104.03	309.759.150,-	97,6	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,04	1.793.363.877,-	93,4	Efisien
	1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	99,41	1.793.363.877,-	93,4	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Untuk tujuan pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan" dan sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,03 % sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.309.759.10,- dari anggaran sebesar Rp.317.368.000,- atau 97,6%. Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kegiatan yang menunjang tujuan pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja sebesar 97,04 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.793.363.877,- dari anggaran sebesar Rp.1.920.128.000,- atau sebesar 93,4%. Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,41 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.793.363.877,- dari anggaran sebesar Rp.1.920.128.000,- atau sebesar 93,4%. Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang cukup efektif dan efisien untuk

kegiatan yang menunjang tujuan kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dan sasaran sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan. Namun kedepan perlu dilakukan peningkatan capaian penggunaan anggaran sehingga bisa mendorong peningkatan capaian tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dan sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan.

2. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian kinerja Kecamatan Bukateja atas dua tujuan dan dua sasaran menunjukkan capaian dengan predikat sangat tinggi. Dari capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan analisis atas penggunaan sumber anggaran yang tersedia di masing-masing program yang mendukung indikator kinerja. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 24

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		89	92.588	104.03	317.368.000	309.759.150	97,6	2,4
	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	89	92.588	104.03	317.368.000	309.759.150	97,6	2,4
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		34	33	97,06	1.920.128.000	1.793.363.877	93,4	6,6
	1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	66	65,61	99,41	1.920.128.000	1.793.363.877	93,4	6,6

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **efisien** untuk mencapai capaian kinerja tujuan dan sasaran. Untuk tujuan pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” dan sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 2,4%. Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 2,4% mampu meraih capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 104,03% untuk kegiatan yang menunjang tujuan pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dilihat dari capaian nilai IKM Kecamatan Bukateja selalu meningkat selama 5 tahun terakhir.
- b. Semakin tingginya tingkat kepatuhan pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan.

Sedangkan untuk tujuan kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan sasaran Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 6,6% . Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 6,6% mampu meraih capaian kinerja tujuan kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan capaian 97,06%. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan menunjukkan penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 6,6% mampu meraih capaian kinerja sebesar 99,41%. Namun kedepan perlu dilakukan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran namun tetap bisa mendorong peningkatan capaian tujuan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan dan sasaran Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Kecamatan Bukateja dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Bukateja.
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi intensif antara Kecamatan Bukateja dengan OPD terkait dalam pelaksanaan implementasi SAKIP di Kecamatan Bukateja.

**1. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Bukateja Tahun 2024 :

1

Tabel 25

2

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104.03	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	104.03	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	104.03	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	104.03	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100	Menunjang

3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	99.41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 26

Realisasi Anggaran Kecamatan Bukateja Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.920.128.000	1.793.363.877	93,40
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.780.000	3.746.400	99,11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.473.800	98,95
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	1.272.600	99,42
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.590.507.000	1.476.580.984	92,84
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.567.947.000	1.454.759.784	92,78
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.630.000	8.629.800	99,99
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.930.000	13.191.400	94,70
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.676.000	22.298.400	94,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.876.000	4.876.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	12.522.400	96,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	2.000.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	1.800.000	90,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	1.100.000	61,11
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.714.000	113.481.324	94,01
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.186.000	34.281.324	94,74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.528.000	79.200.000	93,70
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000	1.200.000	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.251.000	169.056.769	97,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.251.000	89.901.500	99,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.995.000	99,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	76.160.269	95,20
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah	7.000.000	7.000.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	170.350.000	177.327.500	98,48
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.550.000	177.327.500	98,76
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.550.000	177.327.500	98,76
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	800.000	282.000	35,25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	800.000	282.000	35,25
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.575.000	61.202.450	93,33
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.575.000	61.202.450	93,33
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.275.000	8.979.000	96,81
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.300.000	52.223.450	92,76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.740.000	35.678.200	99,83
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.740.000	35.678.200	99,83
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.000.000	23.969.550	99,87
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.740.000	11.708.650	99,73
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.703.000	35.269.000	98,78
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.703.000	35.269.000	98,78
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	35.703.000	35.269.000	98,78
	JUMLAH	2.237.496.000	2.103.123.027	93,99

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan memperhatikan penetapan sasaran kinerja pada tahun 2024 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja dari target nilai 89 tercapai nilai 92.588 atau sebesar 104,03 % (kategori sangat tinggi);
- Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja dari target nilai 34 tercapai nilai 33 atau sebesar 99,71 % (kategori tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja dari target nilai 89 tercapai nilai 92.588 atau sebesar 104,03 % (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP kecamatan terdiri dari satu (1) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja dari target 66 tercapai nilai 65,61 sebesar 99,41 % (kategori tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Permasalahan/ Kendala

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Bukateja, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi :

1. Secara umum untuk tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan sudah mencapai target yang ditentukan. Namun masih ada hal yang perlu dimaksimalkan yaitu terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik antara lain penyediaan toilet pelayanan, ruang laktasi, fasilitas difabel dan CCTV. Hal tersebut dibutuhkan karena mendukung kenyamanan pengguna layanan atas sarana dan prasarana yang disediakan dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan atas layanan publik yang diberikan Kecamatan Bukateja. Selain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan administrasi yang terintegrasi dan forum konsultasi publik yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan.
2. Untuk tujuan kedua yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan masih ditemukan kendala dokumen kematangan perangkat daerah yang masih belum berkualitas, belum diterapkannya manajemen risiko serta masih kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintahan di Kecamatan Bukateja.
3. Untuk sasaran kedua yaitu Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, masih terdapat kendala masih lemahnya aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja instansi serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman untuk masing-masing pegawai terkait pentingnya penerapan SAKIP serta masih kurangnya pelatihan untuk pegawai tentang SAKIP.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja dimasa mendatang, antara lain:

1. Hasil pencapaian tujuan yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan serta sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM), walaupun pada tahun 2024 indikator kinerja IKM telah tercapai, namun perlu dilakukan strategi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Kecamatan Bukateja dengan cara meningkatkan kembali inovasi pelayanan, seperti integrasi layanan dokumen administrasi dari tingkat desa sampai dengan kecamatan. Selain itu, kecepatan dan kejelasan pelayanan pun senantiasa ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan. Serta yang tidak kalah penting yaitu dengan cara melakukan review secara berkala terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) dengan melibatkan pengguna layanan sebagai wahana untuk sosialisasi dan komunikasi dengan pengguna layanan terkait dengan Standar Pelayanan Publik yang diterapkan Kecamatan Bukateja.

2. Hasil Pencapaian tujuan yang kedua yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan masih diperlukan langkah-langkah perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Strategi yang bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumen kelembagaan serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan personil terhadap dokumen kematangan kelembagaan yang meliputi 11 aspek yaitu perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan aparatur analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja, manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatus, pengukutan kinerja perangkat daerah dan aparatur, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi perangkat daerah.
3. Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan pada tahun 2024 belum mencapai target walaupun mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2023. Hal ini dikarenakan masih lemahnya aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja instansi serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Selain itu strategi meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bukateja untuk indikator nilai SAKIP yaitu dengan meningkatkan pemahaman pegawai Kecamatan Bukateja terhadap pengukuran, pelaporan dan evaluasi AKIP.

Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja tahun berikutnya akan lebih baik.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


CAMAT BUKATEJA
KECAMATAN
BUKATEJA
NIH AZIZAH ERLITA, S.IP., M.Si.
Balik
Pejabat Tingkat I
NIP. 19880405 200701 2 001

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NUR AZIZAH ERLITA, S.IP.M.SI**

Jabatan : **CAMAT BUKATEJA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E, B.Econ, M.M**

Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E, B.Econ, M.M



NUR AZIZAH ERLITA, S.IP.MSI
NIP. 198804052007012002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Kecamatan Bukateja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	89
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	89
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.557.359.000	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	127.650.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	65.575.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.000.000	APBD
5.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	30.703.000	APBD
	JUMLAH	1.810.287.000	APBD

Pihak Kedua



Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama



NUR AZIZAH PERLITA, S.IP, M.Si
NIP. 19880405 200701 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawahini :

Nama : **NUR AZIZAH ERLITA, S.IP, M.SI**

Jabatan : **CAMAT BUKATEJA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 1 April 2024

Pihak Kedua



Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama



NUR AZIZAH ERLITA, S.IP, M.Si
NIP. 198804052007012002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Kecamatan Bukateja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	89
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	89
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.557.359.000	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	127.650.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	65.575.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.000.000	APBD
5.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	30.703.000	APBD
	JUMLAH	1.810.287.000	APBD

Pihak Kedua



HI. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM



NUR AZIZAH PERDITA, S.I.P, M.Si
NIP. 19880405 200701 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/092.8/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 08 Juli 2024

Nomor : 700.1.2/093.8.P/2024R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/056, tanggal 31 Mei 2024 untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Bukateja Tahun 2024, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga menunjukkan Nilai **65,61** kategori "**B**" (**Baik**). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Meskipun telah mendapat kategori Baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

LHE AKIP 2024